

**PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN
SEBELUM ORANG TUA MENINGGAL DUNIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KALIPUTIH KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

BUDI KURNIATI

NIM. 07350079

PEMBIMBING:

- 1. Drs. RIYANTA, M.Hum**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

PRAKTEK PEMBAGIAN KEKAYAAN SEBELUM ORANGTUA MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI DESA KALIPUTIH KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN)

Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam. Meskipun proses pengalihan harta ini telah diatur dalam hukum kewarisan Islam, ternyata dalam prakteknya masih banyak masyarakat muslim yang tidak menerapkan aturan tersebut dalam pembagian warisan. Hal ini dapat dilihat pada praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliputih. Mereka melakukan pembagian warisan ketika para orang tua atau pewaris masih hidup. Adapun besarnya bagian yang diterima oleh para ahli waris adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Proses pembagiannya melalui jalan musyawarah, dan menjunjung tinggi rasa toleransi dan kerelaan antara ahli waris.

Praktek pembagian kekayaan pada masyarakat Kaliputih merupakan sebuah fenomena yang layak untuk dikaji. Hal tersebut mendorong penyusun untuk mengetahui motivasi apa yang menyebabkan masyarakat Kaliputih untuk melakukan pembagian warisan sebelum orangtua meninggal dunia, bagaimana proses pembagiannya dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptik analitik dengan pendekatan normatif, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada pada masyarakat kemudian menganalisisnya berdasar data-data yang relevan. Sehingga dapat diketahui apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah menurut hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa pembagian warisan yang dilakukan sebelum orangtua meninggal dunia pada masyarakat Kaliputih disebabkan karena adanya usaha untuk menghindari terjadinya perselisihan dan percekocokan di antara ahli waris dengan tujuan menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Namun praktek pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Kaliputih tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum kewarisan Islam atau tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada:
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Budi Kurniati

NIM : 07350079

Judul Skripsi : Praktek Pembagian Warisan Sebelum Orang tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisa Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H
15 Juni 2011 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 196604151 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Budi Kurniati

NIM : 07350079

Judul Skripsi : Praktek Pembagian Warisan Sebelum Orang tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisa Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13Rajab 1432 H

15 Juni 2011 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 19960801 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul:

**PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN SEBELUM ORANG TUA
MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KEWARISA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Budi Kurniati

NIM : 07350079

Telah dimuhasyahkan pada: 23 Juni 2011

Nilai Munaqsyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Ketua,

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Drs. A. Pattiroy, M.Ag.

NIP. 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, 05 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BUDI KURNIATI
NIM : 07350079
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Praktek Pembagian Warisan Sebelum Orang tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisa Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen) “

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 10 Juni 2011

Budi Kurniati
Budi Kurniati
NIM. 07350079

MOTTO :

**THERE'S NOT FIRST CHANGE,
OR SECOND CHANGE
BUT ONLY THE LAST CHANGE
SO,,DO THE BEST FOR ALL OF CHANGE. . . .**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada orang terhebat dalam hidupku yaitu kedua orangtuaku sebagai rasa bakti dan terimakasihku kepada kalian.

Untuk kakak dan adek-adekku, yang selalu memberi keceriaan dalam rumah sehingga sebagai penyemangatku tiap harinya.

Untuk partner terbaikku yang tanpa lelah memberi do'a, semangat dan dukungan. Semoga karya ini turut mengisi kebersamaan, dan terus menggapai ridho-Nya.

Untuk teman-teman seperjuangan AS 2007, yang senantiasa berbagi suka duka, canda dan tawa.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Hj. Fatma Amalia selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS).
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
6. Segenap Staff TU jurusan AS dan Staff TU fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Subariyo dan Ibu Sri Budiati yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
8. Kakakku Budi Bariyati dan adik-adik kecilku, yang memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai.
9. Teman-teman AS angkatan 2007, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Partner terbaikku M. Syarifudin Juhri yang tak pernah lelah memberi do'a, dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya sehingga cepat terselesikannya skripsi ini.

11. Sahabat-sahabatku, mbak Iha, mbak Iqoh, Tiara, Ume, Biah, Nila, mbak Eni, mbak Mama, dan sahabat masa sekolahku Yeti, terimakasih atas persaudaraan dan persabatan kalian yang telah mendukungku selama ini, semoga persahabatan kita akan abadi selamanya.


Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal' Alamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H
10 Juni 2011 M

Penyusun


Budi Kurniati
NIM.07350079

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	^A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذکر		ditulis	<i>zūkira</i>

_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	<i>ẓawi āl-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	18
A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam dan Sumber Hukumnya.	18

B. Asas-asas Kewarisan Islam	20
C. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan	25
D. Sebab-sebab Mendapat Warisan dan Halangannya	26
E. Ahli Waris dan Bagiannya	31
BAB III PRAKTEK PEMBAGIAN KEKAYAAN DI DESA KALIPUTIH	36
A. Deskripsi Wilayah Desa Kaliputih.....	36
1. Keadaan Geografi dan Topografi.....	36
2. Keadaan Masyarakat Desa Kaliputih	36
a. Komposisi Penduduk	36
b. Keadaan Sosial Ekonomi	37
c. Struktur Pemerintahan.....	38
d. Pendidikan.....	39
e. Keagamaan.....	39
B. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Membagikan Warisan Sebelum Meninggal	40
C. Praktek Pembagian Kekayaan Masyarakat Kaliputih	42
1. Waktu Pembagian Harta Kekayaan	42
2. Keturunan dan Bagiannya.....	43
3. Harta Kekayaan yang Dibagi	51
4. Akibat Pembagian Harta Kekayaan	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DI DESA KALIPUTIH	55

A. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Membagi Harta Kekayaan sebelum Orangtua Meninggal	55
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Kekayaan sebelum Orangtua Meninggal	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh	III
3. Pedoman Wawancara	VI
4. Daftar Responden	VII
5. Izin Penelitian	Tidak ada halaman
6. Curriculum Vitae	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
TABEL II	: Mata Pencaharian Penduduk	38
TABEL III	: Tingkat Pendidikan Penduduk	40
TABEL IV	: Sarana Peribadatan	41



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Islam, umat dan bangsa terdahulu telah mempraktekkan sistem waris. Bahkan, di masa Jahiliyah, bangsa Arab telah menjalankan praktik pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Hanya saja, pembagian sistem waris itu berlaku diskriminatif.¹ Anak laki-laki yang belum dewasa dan tidak ikut berperang, tidak berhak mendapatkan hak waris.

Begitu juga dengan kaum perempuan, mereka sama sekali tidak berhak mendapatkan harta warisan, kendati yang meninggal dunia adalah orang tuanya atau bahkan suaminya. Dan anak perempuannya, juga tidak berhak mendapatkan harta warisan. Sebaliknya, orang lain yang bukan anggota keluarganya, namun mereka pernah mengikat sumpah setia, malah diberikan hak warisan.

Maka, setelah Islam datang, semua praktek itu dihapuskan. Dalam Islam, semua orang, laki-laki atau perempuan, dewasa maupun anak-anak, yang merupakan bagian dari anggota keluarga yang meninggal dunia, mendapatkan hak waris. Hanya saja, sebelum ayat waris diturunkan, Islam di masa permulaan, sempat mempraktekkan sistem waris yang berbeda. Di

¹ Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 36

antaranya, anak angkat mendapatkan hak waris, orang Muhajirin dan Anshar juga mendapatkan hak serupa.²

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah tentang harta warisan. Harta warisan yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggal oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.³

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al- Qur'an dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara

² *Ibid.*, hlm. 46

³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa A. M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 25.

seayah atau seibu. Salah satu pokok yang banyak dibicarakan dalam al-Qur'an, di antaranya terdapat pada ayat:

ولكل جعلنا مولى مما ترك الولدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فئاتهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.⁴

Menurut hukum kewarisan Islam pembagian harta warisan dilakukan setelah pewarisnya meninggal dunia dan harta yang dibagikan pada waktu pewaris masih hidup tidak diperhitungkan. Dalam hukum kewarisan berlaku suatu asas, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.⁵ Syari'at Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat bagus, bijaksana dan adil. Kewarisan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sedangkan hukum adalah bagian dari ajaran Islam yang pokok.⁶

Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Namun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.⁷ Ada perbedaan kultur di suatu daerah mempengaruhi bentuk dan sistem hukum, sehingga dalam pembagian kekayaan terjadi keanekaragaman sistem yang digunakan.

⁴ An-Nisā' (4): 33

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Internusa, 1996), hlm. 96

⁶ Ali Rahman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 1

Pembagian harta kekayaan pada masyarakat Kaliputih lebih cenderung menggunakan tata cara yang sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka. Walaupun masyarakatnya taat beribadah, dalam artian selalu menjalankan syariat Islam, tapi di sisi lain mereka tetap memegang teguh adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur mereka, dapat dikatakan bahwa antara ajaran Islam dan adat istiadat berjalan dengan berdampingan.

Proses pewarisan harta yang dilakukan oleh masyarakat Kaliputih dilakukan jika anak-anak mereka telah menikah dan meninggalkan rumah orang tuanya. Hal ini dilakukan agar mereka dapat hidup mandiri. Masyarakat Kaliputih juga melakukan pembagian hartanya ketika orangtua masih hidup kepada semua kerabatnya. Sehingga nantinya tidak ada lagi pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Namun demikian para ahli waris yang telah mendapat harta dengan cara penyerahan oleh orang tua, mereka belum bisa berbuat apapun terhadap harta kekayaan tersebut karena belum dimiliki secara penuh. Jadi harta yang telah diserahkan tidak boleh dijual.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada kehidupan keluarga masyarakat Kaliputih pemberian harta kepada anaknya diberikan ketika anak mereka mulai menikah atau sudah hidup mandiri. Pemberian tersebut bukan merupakan pemberian biasa, akan tetapi dimaknai sebagai pewarisan.

Dengan melihat beberapa permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti praktek pembagian warisan sebelum orang tua meninggal di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan di atas maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan para orang tua membagi harta warisannya sebelum meninggal?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian harta kekayaan sebelum orang tua meninggal dunia di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kaliputih melakukan pembagian warisan sebelum orang tua meninggal.
 - b. Untuk mengkaji secara mendalam tinjauan hukum Islam tentang praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen menurut pandangan hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kewarisan.
 - b. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dalam hal kewarisan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hukum kewarisan telah banyak dijumpai dalam beberapa buku bacaan ilmiah yang ada, baik yang memperbincangkan hukum kewarisan Islam maupun tentang hukum kewarisan adat yang berlaku di beberapa daerah.

Kajian-kajian singkat terhadap hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat telah banyak dilakukan, di antaranya Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat*, bahwa hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari dalam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau liberal, dan disini juga dibahas mengenai asas-asas hukum waris adat, dan ahli waris yang mendapatkan warisan.⁸

Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang kewarisan di antaranya skripsi Wasis Ayib Rosidi yang berjudul “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul”, dalam pembahasannya menjelaskan sistem pembagian harta warisan dilakukan menurut adat setempat. Bagi masyarakat desa tersebut kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama, dan mempunyai hak yang sama. Sistem kewarisan bilateral individual, pada masyarakat ini setiap anggota ahli waris dari harta bersama mempunyai hak pakai dan menikmati, dan untuk penerusan atau pengalihan hak penguasaan atas harta dilimpahkan kepada anak tertua

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: Adhitya Press, 2004), hlm. 24

yang bertugas sebagai kepala rumah tangga menggantikan kedua orang tua yang telah meninggal.⁹

Skripsi Abdul Rachman, yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gandu, Desa Sendangtirto Kec. Brebah Kab. Sleman (Perbandingam Hukum Islam dan Hukum Adat)”, disini dijelaskan bahwa asas kewarisan yang dipakai adalah asas *segendong sepikul*, yaitu diartikan bahwa anak laki-laki biasanya membawa beban yang lebih berat daripada anak perempuan, maka anak laki-laki diasumsikan mendapat harta yang lebih banyak daripada anak perempuan, akan tetapi tetap tidak mempengaruhi dalam pembagiannya yang sesuai dengan kewarisan Islam.¹⁰

Skripsi Subadri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Taman Martani Kec. Kalasan Kab. Sleman”, dijelaskan bahwa, pembagian warisan pada masyarakat ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena yang dipakai sesuai dengan adat kebiasaan yang selama ini mereka pakai. Dalam pembagiannya berdasarkan kemaslahatan, sehingga ada ahli waris yang mendapatkan harta warisan dan ada yang tidak, dan keputusan ini diambil dalam rapat

⁹ Wasis Ayib Rosidi, “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁰ Abdul Rachman, “Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gandu, Desa Sendangtirto Kec. Brebah Kab. Sleman (Perbandingam Hukum Islam dan Hukum Adat)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

musyawarah setelah pewaris meninggal. Kemudian praktek pewarisan tersebut dianalisis menurut hukum Islam.¹¹

Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah berbeda, sehingga pada praktek hukum Islam dapat berjalan dengan seiringan berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dari sekian buku dan karya ilmiah yang sudah ada, penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang menyangkut tema: Praktek pembagian warisan sebelum orang tua meninggal, dengan demikian penelitian ini layak dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang, sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana cara kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan.¹²

Manakala menghadapi persoalan yang menyangkut dengan hukum kewarisan Islam, apabila hendak menyelesaikannya sebenarnya dapat

¹¹ Subadri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Taman Martani Kec. Kalasan Kab. Sleman", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹² Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 2

dilakukan dengan mudah, asalkan segala persoalan yang menyangkut proses pembagiannya dikerjakan secara sistematis.¹³

Al-Qur'an dan as-Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Kehidupan manusia yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah dengan perubahan kondisi sosial budaya, untuk itu diperlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan umat Islam untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka. Di antara ayat al-Qur'an yang menjadi dasar dan sumber hukum kewarisan Islam adalah:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل
منه أو أكثر نصيبا مفروضا.¹⁴

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an, sebagai sumber dan rujukan utama. Bagian menurut angka yang pasti itu biasa disebut dalam kitab-kitab fikih dengan *faridhah* dengan bentuk jama' *farā'id*. Jikapun ada ahli waris yang tidak termasuk dalam angka tersebut maka jumlah mereka tidaklah

¹³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 73.

¹⁴ An-Nisā' (4): 7

banyak. Oleh karena itu, ulama fikih menamakan hukum tentang pembagian warisan itu dengan *farā'id*.¹⁵

Sunnah Nabi pada dasarnya muncul untuk memberikan penjelasan kepada ayat-ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan. Kewarisan atau *farā'id* termasuk bidang fikih yang paling jelas diatur dalam al-Qur'an. Dapat dipahami bahwa melaksanakan hukum waris, dalam arti melaksanakan pembagian warisan menurut syari'at Islam, sama wajibnya dengan mempelajari dan mengajarkan hukum waris itu sendiri. Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan dalam pembagian warisan agar merujuk kepada kitab Allah yaitu al-Qur'an:

أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فمن تركت الفرائض فلا ولي ذكر.¹⁶

Sebagai ajaran, hukum kewarisan Islam *farā'id*, dijadikan pedoman dalam berbuat hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan. Bila di kalangan umat Islam terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, dalam hal ke mana dan bagaimana caranya peralihan harta orang yang mati itu, umat Islam harus merujuk kepada ajaran yang sudah tertuang dalam *farā'id*, sebagaimana yang berlaku pada ajaran lainnya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan.

Sebagian mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri, antara lain:

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39.

¹⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Bab Faraid, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), III: 122, Hadis Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas.

1. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya, syaratnya, *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia.
2. *Al-Wāris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya *al-muwarris* dalam keadaan hidup.¹⁷
3. Harta warisan, yaitu sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian dari harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika pewaris menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat jika ada, dan pelunasan hutang-hutangnya jika berhutang kepada orang lain serta tanggung jawab yang lain dari pewaris yang sekiranya perlu dipenuhi.

Hukum kewarisan Islam juga mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia, antara lain:

1. Azas *Ijbāri*, Salah satu sebab memiliki sesuatu benda dapat diperoleh melalui kewarisan, peralihan melalui kewarisan ini disebut dalam Islam dengan azas *Ijbāri*, yaitu berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah, tanpa tergantung kehendak ahli waris atau pewaris.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993), hlm. 22-23.

2. Azas Bilateral, dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis kerabat garis keturunan lelaki, dan garis kerabat keturunan perempuan.
3. Azas Individual, hukum kewarisan dalam Islam mengajarkan kewarisan secara individual, dengan arti kata kewarisan dapat dibagi untuk dimiliki perorangan, sebaliknya kewarisan Islam tidak menghendaki kewarisan yang kolektif dengan arti kata bahwa harta warisan tak terbagi-bagi. Dalam kewarisan individual, keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu. Kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut bagian masing-masing.
4. Azas keadilan berimbang, kewarisan dalam Islam mengajarkan keadilan berimbang dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, dapat dikatakan berimbang antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara umum, dikatakan bahwa lelaki membutuhkan materi yang lebih banyak daripada perempuan, karena lelaki yang memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya. Adapun perempuan tidak dibebani tanggung jawab sebagaimana lelaki, bahkan ketika kawin sebagai seorang istri ia akan diberi nafkah oleh suaminya.

5. Azas kewarisan semata sebab kematian, hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah matinya orang yang mempunyai harta.¹⁸

Selain itu, dalam hukum Islam juga terdapat sebab-sebab mendapatkan warisan atau terbukanya kewarisan, antara lain:

1. Karena hubungan perkawinan, seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri si mayit.
2. Karena adanya hubungan darah, seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit.
3. Karena memerdekakan si mayit, seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.
4. Karena sesama Islam, seseorang muslim yang meninggal dunia, ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan ke Baitul Maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 23-25

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, hlm. 53.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptik analitik yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada dalam masyarakat dan selanjutnya menganalisisnya berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan literatur yang dianggap relevan serta berfungsi untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah:

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun informan yang diwawancarai adalah tokoh agama, pejabat pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan pembahasan permasalahan yang diangkat.

- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di kantor kepala desa atau tempat lainnya, sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti, dalam hal ini penyusun akan mencari data tertulis baik yang berupa catatan, arsip, serta buku-buku lain yang dianggap perlu. Dan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini penyusun tidak hanya melihat data monografi desa, tetapi juga melihat data tentang masalah kewarisan, kalau memang ada dan didokumentasikan oleh desa.
- c. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan, dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan untuk menganalisis praktek pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, mendekati masalah dengan melihat dari sisi baik buruknya, benar atau salah menurut norma-norma hukum Islam.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan menggunakan cara berfikir sebagai berikut:

- a. Induksi, adalah menganalisis data berangkat dari data yang sifatnya khusus, yaitu pelaksanaan pembagian kekayaan sebelum orangtua meninggal di Desa Kaliputih untuk kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.

- b. Deduksi, adalah menganalisis data yang bertitik tolak dari kesimpulan yang umum, yaitu ketentuan hukum kewarisan Islam untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Apakah pelaksanaan pembagian warisan di Desa Kaliputih tersebut sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada, khususnya norma agama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, dan memperjelas pemahaman, maka skripsi ini disusun dalam sistematika yang sedemikian rupa. Pada umumnya terdiri dari lima bab, setiap bab memuat beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yang di dalamnya membahas latar belakang dalam melakukan penelitian sesuai dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Pokok masalah, adalah permasalahan apa saja yang akan diteliti dan menjadi dasar penelitian. Tujuan dan kegunaan, adalah untuk mengetahui apa tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian. Telaah pustaka, membahas karya ilmiah atau buku-buku yang memperbincangkan, atau yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Kerangka teoritik, di dalamnya membahas tentang kewarisan dalam Islam, syarat, dasar hukum dan asas-asas yang digunakan dalam kewarisan Islam. Metode penelitian, adalah metode apa yang akan digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum Hukum Kewarisan Islam yang mencakup pengertian, dasar-dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat-syarat kewarisan dan unsur-unsur kewarisan, yang meliputi pembahasan tentang

pewaris, ahli waris, harta warisan, serta pembagian warisan. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang hukum kewarisan Islam.

Bab ketiga, membahas praktek pembagian warisan sebelum orang tua meninggal pada masyarakat Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dan memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan ini, maka penyusun membagi dalam sub bab dengan urutan sebagai berikut: deskripsi wilayah yang meliputi letak geografis, kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama. Berikutnya menjelaskan praktek pembagian warisan di Desa Kaliputih yang meliputi waktu pembagian harta kekayaan, keturunan dan bagiannya, serta akibat pembagian harta kekayaan

Bab keempat, dalam pembahasan ini penyusun mencoba memadukan antara bab kedua dan ketiga dengan tujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap permasalahan dalam bab ketiga tersebut, yaitu pelaksanaan pembagian harta kekayaan masyarakat Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, dan faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan pembagian warisan sebelum orang tua meninggal.

Bab kelima, penyusun mencoba memberikan kesimpulan secara singkat tentang pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai jawaban pokok masalah dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan awal sampai akhir skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang memotivasi masyarakat Kaliputih untuk melakukan pembagian kekayaan sebelum orangtua meninggal dunia. Adapun faktor tersebut adalah telah menikahnya para keturunan atau ahli waris. Untuk itu, para orangtua membagikan hartanya kepada keturunannya secara adil dan merata dengan jalan musyawarah yang didasarkan pada kerukunan, kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan. Tujuannya adalah agar harta tersebut dapat dimanfaatkan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup para keturunan atau ahli warisnya, dan menjaga keharmonisan keluarga.
2. Praktek pembagian harta kekayaan yang dilakukan oleh masyarakat Kaliputih memang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Meskipun praktek tersebut mengandung kemaslahatan, selain itu praktek pewarisan masyarakat Kaliputih telah menjadi adat setempat. Bahwasannya sesuatu yang berlaku secara '*Urf*' adalah seperti sesuatu yang telah disyari'atkan. Sehingga adat tersebut dapat dijadikan sumber penerapan hukum pada masyarakat setempat. Namun karena adat tersebut menyimpang dari ketentuan ajaran Islam khususnya masalah kewarisan, maka '*Urf*' tersebut

dianggap sebagai *'Urf Fasid*. Sehingga *'Urf* tersebut harus ditinggalkan karena tidak selaras dengan ajaran Islam.

B. Saran-saran

Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini penyusun menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang berkompeten dalam bidang atau masalah kewarisan ini. Adapun saran-saran yang hendak penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran umat Islam di Desa Kaliputih untuk menjalankan syari'at Islam sudah baik dalam ibadah pokok, akan tetapi tidak hanya ibadah pokok saja yang dijalankan melainkan juga amalan-amalan lain baik yang berhubungan dengan muamalah termasuk juga berhubungan dengan hukum waris Islam.
2. Kepada tokoh agama dan alim ulama' khususnya pada masyarakat Kaliputih, agar memberikan pemahaman tentang hukum kewarisan Islam baik dalam majlis ta'lim maupun pengajian, sehingga masyarakat Kaliputih dapat mengetahuinya.
3. Dalam pembagian harta warisan hendaklah orangtua membagi dengan arif dan bijaksana kepada anak-anaknya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
4. Diharapkan kepada masyarakat Desa Kaliputih untuk tetap menjaga keutuhan prinsip musyawarah dalam pelaksanaan warisan.

Demikian saran-saran dari penyusun, semoga menjadi bahan refleksi bersama, sehingga akhirnya dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa', 2001.

2. Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Darul Fikri, 1986.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Fikr, 1981.

3. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

4. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ali ash-Shabuni, Syaikh Muhammad, *Hukum Waris*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005.

Anwar, Moh., *Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, cet. I, Surabaya: al-Ikhlas, 1981.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: FE UII, 1985.

Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, cet. III, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1964.

Ja'far, Idris, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. I, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal asy-Syahsiyyah*, cet. I, Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayan, 1964.
- Rachman, Abdul, “Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gandu, Desa Sendangtirto Kec. Brebah Kab. Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Rahman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur’an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, cet II, Bandung: al-Ma’arif, 1998
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Rosidi, Wasis Ayib, “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al- Fikr, 1983.
- Sarmadi, Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisana dalam Syari’ah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Subadri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Taman Martani Kec. Kalasan Kab. Sleman”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet II, Jakarta: Logos, 2001.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Yahya, Mukhtar dan Fachturahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* Bandung: al-Ma'arif, 1986.

5. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reaserch*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Semarang: Adhitya Press, 2004.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa, 1996.

Warson Munawwir, Achmad, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.